

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI YANG
IKUT SULUK TERHADAP ANAK DAN ISTRI DI DESA
DANAU SONTUL KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



AHMAD WAHYUDI
NIM. 12020115588

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M / 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Yang Ikut Suluk Terhadap Anak dan Istri di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Wahyudi
 NIM : 12020115588
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asy-Syakhsiyah*)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1 H

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Yang Ikut Suluk Terhadap Anak dan Istri di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam“ yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Wahyudi
NIM : 12020115588
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asy-Syakhsiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc., M.A

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, September 2024

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Ahmad Wahyudi

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ahmad Wahyudi yang berjudul "**Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Anak dan Istri yang Ikut Jamaah Tarekat Naqshabandiyah di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar M.Ag
NIP : 197505212006041003

Drs. Zaifal Arifin M.A
NIP : 116507041954021001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Wahyudi
NIM : 120220115588
Tempat/ Tgl. Lahir : Desa Danau Sontul, 2 Meii 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah)
Judul Skripsi

**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ANAK DAN ISTRI
YANG IKUT JAMAAH TAREKAT NAQSYABANDIYAH di desa Danau Sontul
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Persepektif Hukum Islam**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 September 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Wahyudi
NIM : 12020124386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Wahyudi (2024): **Pelaksanaan Kewajiban Suami Yang Ikut Suluk terhadap anak dan istri Di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu adanya anggota jamaah yang ikut Bersuluk Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut Suluk, faktor apa yang menjadikan suami tidak melaksanakan kewajiban, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami yang ikut Suluk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan, Lokasi penelitian ini di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Sumber data primer berupa hasil observasi dan wawancara dilapangan yakni 4 orang khalifah tarekat Naqsyabandiyah Desa Danau Sontul. Dan 12 orang kepala keluarga jamaah tarekat Naqsyabandiyah. Data sekunder berupa jurnal dan artikel yang masih berkaitan dengan tema, informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif,

Hasil penelitian bahwa ada beberapa anggota kepala keluarga jamaah yang ikut Suluk belum melaksanakan kewajibannya selaku kepala keluarga terhadap anak dan istrinya dengan baik, Padahal dalam ajaran tarekat Naqsyabandiyah suami memberi nafkah anak dan istrinya adalah suatu hal yang wajib. Hal ini telah diatur dalam gerakan dakwah jamaah tarekat Naqsyabandiyah, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut adalah yaitu:.. Faktor ekonomi kebanyakan dari jaamah tarekat Naqsyabandiyah memiliki ekonomi yang lemah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan keterbatasan ilmu yang di miliki oleh para jamaah tersebut. Menurut perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan istri pada jamaah tarekar Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul belum sesuai dengan perspektif Hukum Islam, karena memberikan kewajiban nafkah terhadap anak dan istri itu termasuk jihad.dan sebuah kewajiban.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban, Suami, Suluk*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Anak Dan Istri Yang Ikut Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Suatu keharusan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada yang teristimewa untuk Ayahanda Afrizal dan Ibunda Nuriyarnis yang dengan tulus dan Ikhlas atas segala pengorbanan cinta, do'a dan telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memberikan dukungan, motivasi kepada Ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan Ananda kenang hingga yaumul akhir dan semoga semua perjuangan mu akan dibalas oleh Allah Swt.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku. Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II, Dr. Hj. Sofia Hardani., M. Ag., selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Mas'ari S.HI,M.H hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi S.HI, M.A Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada Bapak Irfan Zulfikar M.Ag Sebagai Pembimbing Materi dan Bapak Drs. Zainal Arifin M.A Sebagai Pembimbing Metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Zulfahmi M.H selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasihat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

7. Kepada Bapak terima kasih telah memberikan izin, meluangkan waktunya dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun, Penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja . maka, dari itu segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang. akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon ampunan atas semua kesalahan. semoga skripsi ini dapat berguna, Aamiiiiin

Penulis, Pekanbaru, 18, Juli 2024

AHMAD WAHYUDI
NIM.12020115588

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	10
2. Pengertian dan Macam-macam Nafkah	19
3. Tinjauan Tentang Tarekat Naqshabandiyah	27
4. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
B. Kajian Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian	43
E. Informen Penelitian.....	44
F. Sumber Data	45
G. Teknik Pengumpulan	45
H. Teknik Analisa Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Pelaksanaan Kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut Jamaah Suluk di Desa Danau Sontul	48
B. Faktor-faktor yang menjadikan suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak dan istri di Desa Danau Sontul	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Perspektif Hukum Islam terhadap kewajiban Suami yang ikut suluk di Desa Danau Sontul.....	61
---	----

BAB V PENUTUP 72

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang secara tidak langsung membutuhkan orang lain untuk membantu keberlangsungan hidupnya, salah satunya adalah pasangan, Allah telah menciptakan manusia secara berpasangan dengan kata lain manusia harus melangsungkan pernikahan sebagai salah satu ibadah, selain bernilai ibadah pernikahan. Pernikahan secara istilah menurut Imam Syafi'i ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan, tumbuh tumbuhan dengan terjadinya Pernikahan maka kedua orang yang telah terkait oleh hubungan suami istri akan disebut sebagai keluarga, keluarga adalah satuan satuan terkecil masyarakat dimana di dalamnya terdapat banyak proses kehidupan di mulai pendidikan akademik, pendidikan moral dan pendidikan karakter yang diterapkan oleh kedua orang tua kepada seluruh anggota keluarga ,mulai dari

¹Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23-24

²Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak hingga suami dan istri.³ Pernikahan juga menjadikan adanya hubungan timbal balik antar pasangan berupa hak dan kewajiban yang harus saling di penuhi demi terjadinya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Hal ini berdasarkan dengan al-Qur'an firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).(Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49).⁴

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi pejutuk keluarga dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunkan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera terciptanya ketenangan lahir dan bathin di sebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathinnya sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁵

Di dalam Islam pernikahan tidak hanya sebagai pemenuhan kasih dan sayang saja, namun Islam telah mengatur hubungan antara suami-istri yakni tanggung yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri. termasuk suami memiliki tanggung terhadap istri. Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami

³ Iffah Muzammil ,Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam (Tangerang: Ta Smart).h.1

⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sikna Eksa Media), QS. Adz-Dzariyat/51:49

⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istri terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat 2, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶

Dzikir ditinjau secara etimologi bermula dari kata “dzakara” yang diartikan sebagai menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi dan nasehat. Dengan begitu dzikir berarti mensucikan dan mengagungkan, juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan (mengingat).⁷

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah ar-Ra’ad ayat 28 yaitu:

الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ۝ الا بذكر الله تطمئن القلوب ۝

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Q.S. Ar-Ra’ad/13: 28).⁸

Dalam hal ini kebutuhan rohani dalam kehidupan keluarga hendaklah dibangun berdasarkan landasan agama sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sarana untuk mendekatkan diri misalnya dengan berdzikir dan mengikuti aliran tarekat Naqsyabandiyah.

Ajaran tarekat Naqsyabandiyah adalah sebagai sarana mengkaitkan hati seorang hamba dengan Allah SWT. Majelis tarekat Naqsyabandiyah juga

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:vCV Nuansa Aulia, 2011), h. 28.

⁷ Hazri Adlany, et al, *al-Qur’an Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung,2002), 470.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sikna Eksha Media), QS. Ar-Ra’ad: 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melunakkan hati dan menjernihkan fikiran dari sifat keduniawiaan. Di dalam majelis tarekat Naqsyabandiyah tidak sedikit seseorang yang menetes air matanya karena terhanyut oleh dorongan rohani dan sanubarinya yang mengharapkan kelak di akhirat bisa bertemu dengan Dzatnya Allah.⁹

Tasawuf merupakan ajaran untuk memperbaiki bathin manusia yang bertujuan agar manusia mampu membersihkan hati dan jiwanya dari sifat sifat tercela serta menghiasinya dengan amalan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Moralitas yang diajarkan dalam tasawuf tersebut akan mengantarkan manusia menjadi pribadi yang bahagia serta mempunyai keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan dunianya terutama dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Salah satu ajaran tasawuf yang menunjang kebahagiaan hidup adalah *mahabbah* yang berarti cinta maksudnya mencintai Allah untuk mendekatkan diri kepunya. Mencintai Allah berarti mencintai semua ciptaannya, tak terlepas juga cinta suami istri yang merupakan sumber keberlangsungan hidup manusia, juga cinta kepada anak anak yang merupakan tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada hambanya.¹⁰ Dengan demikian juga tasawuf ini mempunyai adil dalam membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

⁹Muhammad Faisal, *Tarekat Naqsyabandi di Kepulauan Melayu*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), h. 13

¹⁰Sayyid Abi Bakar Ibnu Muhammad Syatha, *Misi Suci Para Sufi Alih Bahasa : Jamaluddin al-Buny*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), cet. Ke -1 h. 2

Ajaran tarekat Naqsyabandiyah memberikan siraman rohani yang dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri. Jamaah tarekat Naqsyabandiyah ini merupakan majelis zikir yang menyelenggarakan kegiatan lebih kompleks karena mempunyai ritual yang jarang sekali ditemukan di majelis zikir lainnya. Majelis tarekat Naqsyabandiyah tidak hanya orang yang sudah ikut tarekat saja tapi sudah merambah mulai remaja, dewasa dan orang yang sudah tua. jumlah pengikut Tarekat Naqasyabandiyah yang ikut Bersuluk berjumlah 16 orang Sebagian dari jamaah tarekat naqsyabandi ada yang sudah menikah lama dan ada juga yang baru menikah. Bagi seseorang yang sudah menikah tersebut selalu berusaha untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara mengikuti tarekat Naqsyabandiyah ataupun mengikuti dzikir tersebut dan berharap keinginannya untuk menciptakan keluarga sakinah dapat terwujud.

Melihat kegiatan yang dilakukan oleh majelis Naqsyabandiyah tentunya majlis ini mempunyai peran dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam bidang rumah tangga (keluarga), sosial dan keagamaan. Namun, hal ini berbeda dengan ajaran tarekat yang terjadi di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar. Terdapat beberapa kepala rumah tangga yang salah mengikuti ajaran tarekat Naqsyabandiyah tersebut. yang mana ajaran yang telah dianut tidak sesuai dari jalur syariat, sebanyak 10 orang. Sedangkan yang Ikut Bersuluk 16 orang dari Jamaah Tarekat Naqasyabandiyah. seharusnya kepala rumah tangga yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyah harus paham dengan syariat, tarekat, hakekat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makrifat yang ini merupakan jalan juga untuk mencapai mahabbah atau kecintaan kepada Allah serta membentuk keluarga yang sakinnah.

Hal ini terjadi pada kepala rumah tangga yang mengikuti suluk yakni tidak bertanggung jawab atas nafkah, memelihara dan melindungi keluarga. Penyebab suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dikarenakan perbedaan paham dan aliran dengan sang istri. Seharusnya suami berkewajiban untuk menafkahi keluarga serta bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan istri dan anak-anak.

Hal ini berdasarkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah yang menuntut pengikutnya untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga (suami-istri). serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹ Dalam dasar tersebut, menjelaskan bahwa suami tetap berkewajiban penuh dan bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk nafkah serta pemeliharaan keluarganya. Walaupun ia mengikuti aliran tarekat Naqsyabandiyah yang merupakan sarana untuk mendekati diri kepada Allah SWT untuk mencapai *mahabbah*-Nya serta mencapai kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga serta sebagai pembinaan persoalan keluarga yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi

¹¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul: **“Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Ikut Suluk terhadap anak dan istri Di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi masalah pada Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar, serta perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penyusunan merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut suluk di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang menjadikan suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap anak dan istri yang ikut suluk di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut suluk di Desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pokok masalah yang telah disebutkan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar.
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan di harapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan ini

b. Manfaat Praktis

- 1). Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum keluarga Islam pada Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain tidak ada stupun orang yang membutuhkan yang lainnya. Sama halnya dengan anjuran untuk menikah yang mana keduanya akan memiliki hak dan kewajiban yang saling di ingunkan keduanya. Adapun pengertian secara etimologi memiliki arti hak milik, kepunyaan dan kewenangan.¹²

Hak adalah unsur normatif yang memandu tindakan , melindungi kebebasan dan menjamin kesempatan bagi orang untuk memepertahankan martabat dan nilai. Menurut para ahli , hak merupakan segala apa yang di butuhkan seorang untuk melindungi kesejahteraan dan untuk menerima atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hak merupakan hal-hal yang harus diterima orang secara lansung atau tidak langsung sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus di laksanakan atau di kerjakan dengan penuh tanggung jawab tergantung pada situasi kemampuan¹³

Kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki kata luas. Dalam KBBI kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan yang harus di laksanakan, jadi kewajiban mempunyai hubungan dalam suami istri yang di lakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak

¹²W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Puataka, 2002), ke 17 h. 339

¹³Rhida Hairfaarashin, “Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban Dan Hak Warga Negara,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*: 2021), vol. 5, no. 3, h. 7263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak lainnya. Suatu perkawinan akan membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata melainkan juga hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, tetapi juga menyangkut tentang adat istiadat dan agama. Ter Haar menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan keagamaan.¹⁴

Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, dan ihsan yang mana unsur-unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih, dan sayang. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih, dan sayang.

Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, yaitu kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.¹⁵

Hak istri adalah sesuatu yang wajib di peroleh oleh istri dari sang suami jika dia tidak memberikan hak tersebut maka dial alai dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sedangkan

¹⁴Wiranti Ahmad, "Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jurnal Hukum Pro Justita: 2008), vol, no. 4, h. 374.

¹⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Cogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban istri adalah sesuatu yang wajib istri lakukan untuk suaminya berdasarkan syariat agama. Demikian pula dengan hak suami adalah sesuatu yang harus wajib di terima oleh suami dari seorang istri, dan begitu juga dengan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib di lakukan untuk istri. Dengan demikian terbentuklah satu keluarga yang memiliki peranan menggambarkan seperangkat tingkah laku antar pribadi, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu.¹⁶

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri¹⁷. dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dan juga diatur dalam Pasal 77-81 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

¹⁶Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokus Media, 2018), cet. Ke-4, h. 4.

¹⁷Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Sadi Islam* 1, no.1 (2015): h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹⁸

Pengaturan hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian istimewa telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yang merupakan hak bagi istri, sebaliknya pada saat yang sama istri juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi merupakan hak bagi suami. Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam juga mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Pengertian Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁹ adapun hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebagaimana suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupula istri mempunyai beberapa kewajiban.

¹⁸ Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.²⁰ Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 80 ayat(2) yang berbunyi, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dari penjelasan diatas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Macam-macam nafkah tersebut meliputi:

- a. Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²¹

Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut: Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitannya ada empat hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya

²⁰*Ibid.*

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dan istrinya
- c. Hak bersama suami istri
- d. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian: Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah dan mahar. Kewajiban yang tidak bersifat materi.²² Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suami itu kaya. Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a. Menggauli istrinya secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan secara baik dan patut adalah pergaulan suami istri yang termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual diistilahkan dengan ma'ruf yang mengandung arti secara baik.
- b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan nya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dari marabahaya. Suami berkewajiban untuk menjaga kehidupan bersama bersama istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah . maksudnya adalah , suami wajib memberikan pendidikan agama maupun pendidikan lain yang berguna

²²Barnawa Ibnu, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h.182

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kedudukannya sebagai istri. Tentang menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

- c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.¹³ Untuk itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya, agar dapat tercipta suatu hubungan ikatan pernikahan yang kuat dan langgeng. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²³

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ialah:

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Taat dan patuh kepada suami
- 3) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- 4) Mengatur rumah dengan baik
- 5) Menghormati keluarga suami

²³Kementrian Agama RI, *op. cit.* QS. Ar-Rum'(30):21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- 7) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 8) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- 9) Selalu berhemat dan suka menabung
- 10) Selalu berhias dan bersolek untuk atau dihadapan suami
- 11) Jangan selalu cemburu buta.²⁴

2. Pengertian dan Macam-Macam Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata *infaqo-yunfiqo infaqon*, yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.²⁵ Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁶ Selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.²⁷

²⁴Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.161-162.

²⁵Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014): h. 158-159.

²⁶Barnawa Ibnu, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2013) h.183

²⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 421.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian secara terminologi dari berbagai pendapat Fuqaha diantaranya :

- 1) Abdul Majid Mahmud Mathlub mendefenisikan nafakah yaitu : sesuatu yang dibutuhkan oleh istri seperti makanan, pakaian, perobatan, tempat tinggal, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.²⁸
- 2) Syekh Hasan Ayyub, mendefenisikan nafkah yaitu: semua kebutuhan yang diperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²⁹
- 3) Ahmad Al hajji Al kurdi mendefenisikan nafkah yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.³⁰

Beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada istrinya. nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah karena merupakan konsekuensi dari terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi

²⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Pandangan Hukum Keluarga Sakinah*, (Sukarta: Eja intermedia, 2005), h. 262

²⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), h.383

³⁰ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, (Semarang: Dina Ulama), h.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sedangkan rumah tangga identik dengan keluarga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dirumah, seperti halnya belanja rumah dan sebagainya.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat At-Thalaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.³¹

Ulama fiqih sepakat bahwa nafkah minimal harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Suami wajib memberikannya serta melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.³²

Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat(4). Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama“

³¹Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 7.

³²Wahbah Az-Zuhail, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatahu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2016), h. 92

fiqih tidak hanya milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk sewa yaitu kontrakan, apabila belum mampu untuk memiliki sendiri.

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.³³

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 34 yaitu, Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁴

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

³⁴Indonesia, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Halini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung yaitu:

- 1) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.³⁵

Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita kuti dan kita terapkan dalam sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah

b. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu nafkah materil (nafkah lahir) seperti, sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak dan nafkah nonmateril (nafkah batin) seperti hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.³⁶

Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah:

- 1) Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

³⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011) h.

³⁶Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, (Jawa Timur : Duta Media Publishing, 2021), h.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
- b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan anak.

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya dirumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 81 sebagai berikut:

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah talak atau iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak nya.

Dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat untuk menata dan mengatur rumah tangga.³⁷

Suami berkewajiban melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal nya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana peunjjang lainnya. Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal (nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan kepada istrinya.

Para Fuqaha sepakat dan sependapat bahwa diantara hak istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2:233

والولدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها
 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان
 ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان
 تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا
 الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan

³⁷ *Ibid.* h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

Diantara hak seorang istri yang menjadi kewajiban seorang suami dalam kehidupan berumah tangga adalah pemenuhan atau pemberian nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf, nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

Syeikh Ibrahim Bajuri (w. 1276 H.), menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata *infaq*, yang berarti "Mengeluarkan". dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.³⁹

Menurut Abdul Raḥmān al-Jaziri, "nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan "saya menafkahkan ternak" apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, "saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual".⁴⁰

Syeikh Wahbah Al-Zuhailī (w. 1436 H.), menjelaskan bahwa nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴¹

2) Nafkah Non Materil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya yang bukan merupakan hal yang menyangkut kebendaan adalah sebagai berikut:

³⁸Kementerian Agama RI *op. cit*, h. 333

³⁹Syaikh Ibrahim Bajuri, "*Hasyiah al-Bajuri*", (Semarang:Toha Putra, tth) Cet. 1 hlm.185

⁴⁰ Abur Rahman al-Jaziri, "*Kitab al-Fiqh Ala Madzhah al-Arba'ah*", Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, h. 553.

⁴¹Wahbah al-zuhaili, "al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu", Jilid 10, h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajarnya.
- b) Memberikan suatu perhatian kepada istri.
- c) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- d) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri.
- e) Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum serta bergaul ditengah-tengah masyarakat.
- f) Membimbing istri dan anak-anak dengan sebaik-baiknya
- g) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴²

3. Tinjauan Tentang Tarekat Naqsyabandiyah

- a. Pengertian Tarekat Naqsyabandiyah

Kata *Tarekat* menurut bahasa artinya “jalan”, “cara”, garis, kedudukan keyakinan dan agama, sedangkan menurut para ulama tarekat yaitu:

- 1) Syekh Muhammad Amin Alqurdi Tarekat adalah mengamalkan syariat, mengambilkan kepentingannya dan tidak boleh mempermudah hukumnya dan tidak boleh dipermuda.⁴³

⁴² Darmawan, D. (2020). Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 218-242.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Zahri tarekat adalah jalan atau petunjuk melakkan ibadah sesuai dengan ajaran yang di contohkan nabimuhammad SAW. dan di kerjakan oleh sahabat nabi tabi' dan tabi'n turun temurun sampai kepada guru guru ulama ulama sambug menyambung dan berantai sampai masa kini.⁴⁴

Berdasarkan defenisi di atas ,bahwasanya tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh seorang salik untuk mendekatkan diri kepada tuhan nya dengan melakukan amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw, sahabat, tabiin, tabit tabiinpara guru ulama.

Sedangkan kata naqsyabandiyah menurut syaikh Najjumuddin Amil Al-Kurdi dalam kitabnya tanwirul qaulub berasal dari dua buah kata bahasa arab “*naqsy*” dan” band” yang artinya ukiran tau gambar yang ditancap pada sebatang lilin atau benda lainnya, dan “band” artinya bendera tau layar besar.⁴⁵

Jadi, naqsyabandi artinya ukiran atau gambar yang terlukis pada suatu benda melekat, tidak terpisah lagi, seperti tertetra dalam pada sebuah bendera atau spanduk besar. Dinamakan naqsyabandiyah karena, Syekh Bahauddin pendiri Tarekat ini senantiasa berzikir, mengingat

⁴³ Ismail Nawawi, *Tarekat Qodariyah Wa Naqsyabandiyah, Sebuah Tinjauan Ilmiah Dan Amalaiyah*, (Surabaya: Karya Agung, 2008), h. 21-22.

⁴⁴ Wardani, W., & Nurjanis, N. (2019). METODE DZIKIR TAREKAT NAQSYABANDIAH DALAM MENGATASI STRES DI MADRASAH SULUK JAMA'ATU DARUSSALAM DESA TELUK PULAU HULU. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2), 131-141.

⁴⁵ *Ibid*, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah berkepanjangan sehingga lafadz Allah itu terukir melekat ketat didalam hatinya. ⁴⁶

b. Pendiri Tarekat Naqsyabandiyah dan Penyebaran Nya

Tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Baha al-Din al-Uwais al-Bukhari al-Naqsabandi yang hidup di tahun 717-719H.⁴⁷ Muhammad Bin Baha Al Din di lahirkan di sebuah Desa Qasharul Arifah kurang 4 mil dari Bukhara lahir Imam Bukhar.

c. Sejarah dan Asal Usul Surau Tarekat Naqsyabandiyah Tuan Syekh Muda Haji Muhammad Basir.

Sekitar tahun 1978 di ujung sungai sunbayang tepatnya di desa Pangkalan Serai kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar ada seorang anak muda yang bernama Muhammad Basyir yang ingin mendalami ilmu tarekat/tasawuf maka dia berangkat menuju kampung di Payakumbuh yang bernama Belubus,menempuh perjalanan selama 5 hari dengan berjalan kaki, sesampainya beliau di sana mulai lah belajar, maka dengan izin Allah hanya belajar selama 18 hari maka beliau lansung di angkatmenjadi seorang Khalifah, Oleh tuan guru H Mukhtar Angku Tanjung,setelah selesai belajar di surau Belubus maka beliau mulai mengembangkan ajaran tarekat dan membangun 3 buah surau untuk mengumpulkan jamaah dan surau terahir adalah surau ubudiyah tussalam yang bertempat di Kenegerian Lipat Kain Kampar

⁴⁶ M. Sholihin,*Akhlak Tasawuf Manusia, Etika, dan Makna Hidup*, (Bandung Nuansa, 2005), h. 247

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kiri, dan di sinilah beliau wafat dalam usia 63 tahun , Tanggal 15 Ramadhan 1437/,2015 M.⁴⁸

Dan telah mengangkat banyak Mursyid, di antaranya:

- 1) Khalifah salim
- 2) Khalifah Buyung
- 3) Khalifah Azwar
- 4) Khalifah Hasyim
- 5) Khalifah Abdul Hamid
- 6) Khalifah Rauf
- 7) Khalifah Syafril
- 8) Khalifah Muhammad Nisar

Dan ajaran tarekat itu di lanjutkan oleh khalifah Angku Mudo Muhammad nisar sampai saat sekarang.

d. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah di Desa Danau Sontul

1) Ajaran dasar tarekat

Ajaran dasar tarekat umumnya mengaju kepada empat asas pokok yaitu: *syariat, hakikat, tarekat , dan ma'ifat*. Ajaran tarekat Naqsyabandiyah pada prinsipnya adalah cara cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin merakan nikmatnya dekat dengan Allah.

2) Amalan Tarekat Naqsyabandiyah.

⁴⁸Bapak Afrizal, Sebagai Murid Dari Syekh Muda Haji Muhammad Basyir, *Wawancara*, Desa Danau Sontul, 2 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amalan adalah sebuah perintah atau amanah dari seorang guru atau mursyid kepada murid, dan tugas seorang murid adalah mengamalkan amalan tersebut kedalam kehidupan sehari harinya.⁴⁹

Dalam tarekat Naqsyabandiyah ada beberapa amalan tersebut membentuk akhlak yang baik, amalan ajaran tarekat Naqsyabandiyah antara lain, yaitu:

a. Dzikir dan Wirid

Amalan pokok paling mendasar bagi penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah *Dzikirullah* (mengingat Allah). perintah mengingat Allah di sebutkan didalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42.

يا ايها الذي امنوا اذكروا الله ذكرا كثر (٤١) و سبحوه
 بكرة و اوصي لا (٤٢)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah) zikir yang sebanyak banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. (41) dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. (42)⁵⁰

Surah yang lain , Q.S: An-Nisa ayat 103:

فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ○ فاذا اطمانتم
 فاقيموا الصلوة ○ ان الصلوة كانت على المؤمنين كتبا موقوتا

Artinya: Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring.

⁴⁹ M. Sholihin, *Akhlak Tasawuf Manusia, Etika, dan Makna Hidup*, (Bandung: Nuansa, 2005), h. 247

⁵⁰ Kementerian Agama RI, , *op. cit*, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁵¹

Titik berat amalan penganut Tarekat Naqsyabandiyah adalah Dzikir.

Dzikir adalah mengingat Allah dan menyebut nama Allah secara berulang-ulang atau menyebutkannya kalimat *La ilaha illallah* (tiada tuhan selain Allah), Dengan tujuan untuk mencapai kesadaran akan Allah yang lebih langsung dan permanen, bagi penganut Tarekat naqsyabandiyah dzikir ini dilakukan secara berkesenambungan pagi dan petang , setiap waktu dan ketika sedang melakukan aktifitas apapun.

b. *Muraqabah* (pengawasan)

Muraqabah berakar dari kata رقيب (*raqaba*) yang berarti menjaga, mengawal, menanti dan mengamati.⁵² Semua pengertian kata *raqaba* tersebut bisa disimpulkan dalam satu kata yaitu pengawasan, karena apabila seseorang mengawasi sesuatu dia akan mengamati, menantikan, menjaga dan mengawalnya. Dengan demikian mengubah bisa diartikan dengan pengawasan.⁵³

c. Suluk (khalwat)

Adapun hakekat suluk adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat *mazmumah* (*buruk*) dari maksiat lahir dan batin. Demikianlah *takrif* yang diberikan oleh Arifubillah Muhammad bin Ibrahim dalam kitabnya “*syahrul hikam*” jadi arti suluk itu bukan sekedar untuk maksud mendapat nikmat

⁵¹ *Ibid*, h.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Tashih. KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984),

⁵³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dan akhirat atau untuk memperoleh limpahan limpahan kurnia Allah, mendaparkan *Nur* cahaya dan lain lain, sehingga kelak dapat mengetahui suratan nasib maka itu semua bukan tujuannya tapi tujuannya adalah semata mat untuk Allah.

d. Tawajjuh

Konsentrasi perhatian atau menghadapkan wajah spiritual yang terjadi antara mursyid dan murid, pada tataran makna yang lebih tinggi tawajjuh berarti perhatian allah pada sesuatu yang mungkin sesuatu itu menjadi terwujud.⁵⁴

e. *Rabhitah*

Menghadirkan rabhitah ialah menghadirkan rupa guru atau syaikh ketika hendak berdzikir, dan menghadirkannya, rabhitah dalam tarekat adalah kelanjutan dari wasilah. wasilah adalah meditasi melalui seseorang pembimbing spiritual (musyid) sebagai suatu hal yang dibutuhkan untuk kemajuan spiritual⁵⁵

Menurut Syaikh Muhammad Bin Abdullah Al Khani Al Khalidi Dalam Kitabnya “Al Bahjatus Saniah rabhitah dapat di lakukan dengan 6 cara yaitu:

- (1) Menghadirkannya di depan mata dengan sempurna.
- (2) Membayangkan di kiri dan kanan, dengan memuaskan perhatian kepada rohaniahnya sampai terjadi sesuatu yang gaib, apabila rohaniah Mursyid yang di jadikan rabhitahitu lenyap, maka murid harus berhubungan

⁵⁴ M. Sholihin, *Akhlak Tasawuf Manusia, Etika, dan Makna Hidup*, (Bandung: Neansa, 2005), h. 247

⁵⁵ <http://digilib.uinsa.ac.id/7041/3/bab%202.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembalidengan rohaniah guru ,Sampai peristiwa yang di alaminya tadi atau peristiwa yang sama dengan itu muncul kembali.⁵⁶

- (3) Menghayalkan rupa Guru di tengah-tengah dahi, memandang rabithah di tengah tengah dahi itu , menurut kalangan tarekat lebih kuat dapat menolak getaran dan lintasan dalam hati yang melalaikan ingat kepada Allah.
- (4) Menghadirkan rupa di tengah tengah hati.
- (5) Menghayalkan rupa guru di kening kemudian menghayalkan ke tengah hati, menghayalkan bentuk syaikh dalam bentuk ke empat ini agar sukar melakukannya,, tetapi lebih berkesan dari cara-cara yang sebelumnya.
- (6) Menafikan dirinya dan mentsabitkan keberadaan guru, cara ini lebih kuat untuk menangkis aneka ragam ujian dan gangguan- gangguan.

4. Deskripsi lokasi penelitian

Sejarah Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Desa Danau Sontul adalah nama suatu wilayah di kecamatan Kampar arah barat dan bermuarakan di sungai subuyang tempatnya di wilayah padang sawah sehingga muara danau tersebut orang muara danau. Konon ceritanya di tepi sungai danau tersebut tumbuh sebatang pohon dan rindang yang bernama sontul yang buahnya sangat manis dan harum. Sampai sekarang kayu tersebut masih ada di Danau Sontul sekitar sungai itulah sekelompok masyarakat yang berasal dari Lndai membuka lahan untuk beladang padi karena tanah nya sangat subur padi para petani menjadi hasil yang berlimpah keamanan dan kenyamanan hidup

⁵⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukiman itu sangat terasa sekali persatuan dan kesatuan terjalin kokoh karena faktor keamanan dan kesuburan itulah penduduknya bertambah terus. Awalnya berbentuk sebuah koto banjar yang dikepalai oleh salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Nisar.⁵⁷

Seiring dengan berkembangnya waktu masyarakat terus berkembang nama Banjar berganti menjadi RK (RUKUN KAMPUNG) yang dikepalai oleh Bapak Masri. Waktu terus berjalan maka rukun kampung itu berubah menjadi dusun yang dikepalai oleh tokoh masyarakat yang bernama Abu Nawas dimasa kepemimpinan beliau inilah masyarakat mulai berkembang dan mulai berfikir untuk membangun sebuah masjid dan mendirikan fasilitas lainnya sampai akhirnya beliau wafat.⁵⁸

Setelah Bapak Abu Nawas wafat kepala dulun digantikan oleh pak Simus terus masyarakat berfikir untuk menjadikan dusun menjadi sebuah desa karena sulitnya hubungan administrasi ke desa induk yaitu desa Ludai karena jauh dan sangat sulit Pada Tanggal 10 Juli 2003 Desa Danau Sontul diresmikan mejadi desa persiapan hasil pemekaran desa Ludai sebagai desa induk Kepala Desa pertama tidak melalui pemilihan hanya ditunjuk oleh Tokoh masyarakat yaitu Bapak RIDUAN sebagai kepala desa pertama yaitu pada tahun 2006 pemilihan dilakukan secara langsung yang diikuti oleh tiga calon yaitu:

- a. Gunawan
- b. Armizon
- c. Rudi Hartono

⁵⁷ Profil Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar kiri hulu 2018

⁵⁸ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pemilihan tersebut yang terpilih menjadi kepala desa yakni Bapak Gunawan dengan masa jabatan 2006 s/d 2012 setelah berakhirnya masa jabatan tersebut desa Danau sontul melakukan pemilihan pada Tahun 2012 yang di ikuti dua orang calon yaitu :

- a. Riduan
- b. Kasman

Pada pemilihan tersebut terpilihlah bapak riduan sebagai kepala Desa Danau Sontul masa jabatan 2012 s/d 2018, setahun sebelum akhirnya jabatan kepala desa tersebut kembali lagi diadakan pemilihan pada tahun 2017 dengan diikuti oleh tiga calon yaitu :

- a. Riduan
- b. Milka Putra
- c. Suparmi

Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh suparmi sebagai kepala Desa Danau Sontul masa bakti 2018 s/d 2024 dan beliau menjabat selaku kepala desa Danau Sontul sampai saat ini.⁵⁹

1. Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan Masyarakat Tarekat Nasyabandiyah di Desa Danau Sontul.

Di Desa Danau Sontul penyebaran tarekat itu datang hampir 90% warga masyarakat yang ikut dan mengamalkan ajaran tarekat naqsyabandiyah, sehingga banyak masyarakat yang berubah cara hidupnya secara bagus, yang mana dahulunya masyarakat itu tidak mau datang ke masjid untuk

⁵⁹ *Ibid*

sholat berjamaah, dengan adanya ajaran itu membuat masyarakat semakin sadar akan kehidupan dunia yang sementara ini, dan terpaanggil hati mereka untuk melaksanakan ibadah sholat ke masjid secara berjamaah, karena di dalam ajaran Tarekat Naqsyabandiyah kita di ajarkan bagaimana nikmatnya melaksankan sholat itu.

Dari yang sebelumnya masyarakat yang klenik menjadi masyarakat yang agamis. Adapun perubahan perilaku sosial keagamaan masyarakat Desa Danau Sontul setelah mengikuti dan mengamalkan ajaran tarekat naqsyabandiyah adalah sebagai berikut⁶⁰

- a. Masyarakat lebih rajin dalam hal ibadah, terutama ibadah mahdah dan ghairu mahdah
- b. Masyarakat memiliki sifatt *muraqabah* , dimana setiap perbuatan baik dan buruk mereka merasa di awasi oleh allah SWT
- c. Masyarakat memiliki sifat *muhasabah* yang mana masyakat selalu tidak puas atas perbuatan baik yang ia lakukan , diri selalu melihat kekurangan dan ketaatan itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah
- d. Masyarakat memiliki sifat *tafakkur* yang mana msyarakat selalu memikirkan dan merenungkan mengingat Allah SWT melalui segala ciptaannya yang ada di langit dan di bumi bahkan di dalam diri manusia.
- e. Masyarakat menjunjung tinggi solidaritas sosial keagamaan

⁶⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Masyarakat berlomba lomba dengan kebaikan sehingga kejahatan berkurang terbukti dengan Desa Danau Sontul yang aman dan tentram saat sekarang ini

Secara keagamaan, tarekat ini semacam wahana bagi pemahaman dan transmisi Nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Tarekat ini dapat memberikan sumbangan etik dan spiritual di tengah wacana kebangsaan yang diwarnai dengan berbagai problem sosial, politik, dan ekonomi.

Sedangkan secara kelembagaan, tarekat ini menjadi wacana artikulasi kepentingan-kepentingan sosial. Merujuk pada pengalaman sejarah tarekat dalam dinamika sosial politik di berbagai Negara, tarekat bisa menjadi jaringan bagi gerakan sosial keagamaan.⁶¹

Masyarakat Desa Danau Sontul mayoritas penduduknya memeluk agama Islam di Desa Danau Sontul memiliki beragam adat dan suku. Jumlah penduduk Desa Danau Sontul berjumlah 400 Penduduk 124 KK. Setiap suku, ada kepala suku yang dinamakan dengan niniak mamak. di desa tersebut ada beberapa suku, ada suku piliang, ada pitopang, ada melayu dan suku domo, itulah yang dimaksud dengan tali papilin tigo, tigo tungku sajoghang. Desa Danau Sontul memiliki luas wilayah 8000m². Dengan luas wilayah inilah Sebagian besar penduduk desa memiliki mata pencarian ada perkebunan kelapa sawit, berkebun karet dan bertani padi. Diantara usaha yang ada paling berkembang adalah sawit. Di sisi lain penduduk desa apabila ada hari-hari besar yang bersejarah. Semua penduduk desa bersatu dan kompak untuk melakukan suatu acara yang signifikan.

⁶¹Afrizal, Mursyid Tarekat Naqsyabndiyah, *Wawancara*, Desa Danau Sontul, 02 Mei

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data mata pencarian masyarakat yang ikut suluk di Desa Danau Sontul

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentasi
1	Penggarap sawit	14 Orang	47%
2	Penggarap Karet	10 Orang	33%
3	Petani padi	6 Orang	20%
Jumlah		30 Orang	100%

Jadi berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jamaah tarekat yang ikut berlusuk di Desa Danau Sontul mayoritas kepala keluarganya memiliki mata pencarian sebagai penggarap saawit sebanyak 47% sedangkan penggarap karet sebanyak 33% dn sisanya petani padi sebanyak 20%

2. Data Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Di Desa Danau Sontul

Adapun jumlah jamaah tarekat yang ikut suluk adalah laki-laki 20 orang perempuan 10 orang.

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang di tulis oleh Dodi Efendi pada Tahun 2018 yang berjudul Peran Tarekat Naqsyabandiyah dalam pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang , Kabupaten Rokan Hilir⁶².

⁶² Dodi Efendi, *Peran Tarekat Naqsyabandiyah dalam pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang , Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi UIN SUSKA Riau 2018, https://repository.uin-suska.ac.id/18479/3/3.%20ABSTRAK__2018543AH.pdf

Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas Tarekat Naqsyabandiyah Perbedaan dari skripsi ini yaitu peranan tarekat Naqsyabandiyah dalam memebentuk keluarga sakinah. Yang tarekat Naqsyabandiyah ini berfokus di kelurahan Rimba , Indaragiri Hilir. Visi misi tarekat ini memliki peranan dalam memberikan pembinaan rumah tangga bagi pengikut tarekat naqsyabandiyah demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta sakinnah, mawaddah, warrahmah. Sedangkan penulis ini berfokus pada hak dan kewajiban suami yang mengikut tarekat naqsyabandi di Desa Danau Sontul, kec. Kampar kiri hulu Kab. Kampar . Peranan suami dalam rumah tangga begitu penting. Terutama yang menjadi pengikut tarekat naqsyabandi yang visi misi nya ajaran nya mendekatkan diri kepada Allah dan sesuai syariat Islam. Dikarenakan adanya perbedaan visi dan ajaran tarekat yang dianut terdapat perbedaan dengan sang istri maka adanya pertentangan dalam rumah tangga yang mengakibatkan suami meninggal kewajibannya sebagai seorang suami.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Adriansyah Sitorus Tahun 2017 yang berjudul Kewajiban suami terhadap istri (Studi Kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)⁶³. Persamaan adalah Skripsi berfokus pada kewajiban suami dalam urusan nafkah bagi keluarga Perbedaan adalah pada skripsi ini meneliti perempuan yang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar negeri yang dimana suami tidak menjalankan

⁶³ Rio Adriansyah Sitorus, *Kewajiban suami terhadap istri (Studi Kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)* SKRIPSI ,UINSU 2017, <http://repository.uinsu.ac.id/5712/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya dalam urusan nafkah dan menunggu hasil kerja keras istri berbeda dengan penulis yang berfokus pada kewajiban Suami yang ikut Tarekat Naqsyabandi , dimana tarekat ini berlandaskan Syariat Islam. namun, suami yang ikut tarekat Naqsyabandi bertentangan dengan jalur syariat Islam yakni tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami yakni dalam hal urusan nafkah.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang di tulis oleh Enggal Prasetyo pada Tahun 2022, dengan judul Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam⁶⁴ Persamaan skripsi dengan penulis adalah kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah dan sama-sama tidak memenuhi hak istri yakni nafkah batin. Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah suami yang mengikuti kegiatan Khuruj Fi Sabilillah yakni kegiatan dakwah di jalan Allah sebelum meninggalkan istri dalam jangka waktu yang lama maka suami menabung untuk keperluan nafkah lahiriah istrinya dan keluarganya. Urusan mendidik istri , memberikan jaminan aman bagi istrinya dan fungsi kepala keluarga lain diserahkan seluruhnya kepada istri. Sedangkan, menurut penulis yang membedakan adalah kewajiban suami yang ikut tarekat naqsyabandi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal Nafkah baik lahir maupun batin bagi istri dan Keluarga.

⁶⁴ Enggal Prasetyo, *Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam kegiatan Khuruj Sabilillah Perspektif Hukum Islam*)SKRIPSI UIN BENGKULU 2022, , <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8540/1/ENGGAL%20PRASETYO.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian tersebut, Maka penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang di teliti serta interaksinya dengan lingkungan. jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak di manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik adata yang tampak. terkait dengan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kampar kiri Hulu kabupaten Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah Tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, serta Perspektif Hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami yang ikut jamaah suluk di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala dimana ada beberapa kepala keluarga tidak melaksanakan hak dan kewajiban nya selaku kepala keluarga dengan baik.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Khalifah dan kepala keluarga yang ikut jamaah suluk.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. sedangkan

yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jaamah tarekat Naqsyabandiyah.

Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan ” *Social Situation* “ atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial ini biasa dikatakan sebagai objek penelitian.⁶⁵

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi , karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan di berlakukan kepada populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁶⁶

Sampel dalam penelitian kualitatif alitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 16 informan yang terdiri dari 4 orang Khalifah tarekat Naqsyabandiyah, dan 12 orang kepala keluarga yang ikut jamaah tarekat Naqsbandiyah di desa Danau Sontul,

⁶⁵ Martha, E., & Kresno, S. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press.

⁶⁶ Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Mehods (3 ed.). California: Sage Publishing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan Teknik Purposive sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini sebanyak 16 orang informan.

Sumber Data

Berdasarkan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

1. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 12 informan kepala keluarga yang ikut jamaah tarekat dan 4 orang khalifah jamaah tarekat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.

Teknik pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu mengamati langsung di lokasi penelitian terhadap hak dan kewajiban suami yang mengikuti tarekat Naqsyabandiyah di desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada responden dan masyarakat sekitar yang mengetahui secara pasti fenomena tentang masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya
4. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Setelah informan terkumpul secara lengkap tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data di gunakan sedemikian rupa sehingga di peroleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan di ajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di paparkan sebelumnya, Penulis memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jammah tarekat naqsyabandiyah di desa Danau Sontul.

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah Suluk di desa Danau Sontul tidak terpenuhi dengan baik, sedangkan untuk mempererat hubungan antara keduanya di perlukan yang namanya kebutuhan di dalam rumah tangga contohnya seperti nafkah.
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Hak dan Kewajiban tidak di laksanakan secara baik , yaitu faktor ekonomi, faktor perbedaan pendapat dan paham suami istri di dalam rumah tangga sehingga membuat keluarga tidak lahi harmonis, dan faktor kurangnya pemahaman tentang kajian ilmu tarekat yang.
3. Berdasarkan perspektif Hukum Islam bahwa dalam Hukum Islam telah diatur pelaksanaan kewajiban suami untuk memeberi nafkah anak dan istri. Hal ini berdasarkan pada pasal 80 ayat 2 KHI, yang menatur tentang kewajiban suami memberikan nafkan terhadap anak dan istrinya,nafkah utama yang harus di penuhi berupa sandang, pangan dan papan. Selain itu kebutuhan non material bagi keluatga berupa kasih

saying, perhatian, dan bimbingan ilmu agama bagi keluarganya namun kenyataan nya yang terjadi di lapangan di Desa Danau Sontul, para pengikut jamaah tarekat yang ikut bersuluk sebanyak 12 orang belum melaksanakan kewajiban dalam memnuhi nafkah. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Hukum Islam yang mewajibkan pemimpin rumah tangga untuk menafkahi keluarganya sesuai kesanggupannya.

B. Saran


Adapun saran-saran yang menurut peneliti mampu memberikan masukan kepada pasangan suami istri yang ikut jamaah tarekat naqsyabandiyah, pasangan yang di tinggal saat bersuluk dan masyarakat secara umum sebagai berikut:

1. Para suami dari jamaah Tarekat Naqsyabandiyah, harus bisa memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik kepada anak dan istri, sebab sebagai laki-laki anggota jamaah tarekat naqsyabandiyah menikah dengan perempuan yang belum mengenal dan memahami tentang konsep ajaran tarekat, para istri sebaiknya tidak di tinggal untuk pergi bersuluk pada saat semua belum siap atau belum ada dan tersedia, karena itu akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga
2. Pasangan suami istri yang ikut jamaah tarekat naqsyabandiyah harus memiliki sikap saling pengertian yang besar terhadap pasangannya. Saling pengertian antara suami dan istri akan membuahkan kearifan sehingga bisa menempatkan sikap yang tepat. Sebab tidak mudah menjalankan dua kewajiban sekaligus yaitu kewajiban bersuluk meninggalkan anak dan istri dan kewajiban membina rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Para istri senantiasa menjaga kehormatan diri, menjaga harta dan rumah suami, terlebih disaat di tinggal besuluk oleh suami.
4. Untuk masyarakat umum agar mampu memenuhi kewajiban dan hak pasangannya, dan dengan adanya penelitian inimampu memerikan masukan terhadap penelitian atau pembaca selanjutnya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah Sitorus, Rio. 2017. Kewajiban suami terhadap istri (Studi Kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu) SKRIPSI UINSU.
- Etendi, Dodi. 2018. Peran Tarekat Naqsyabandiyah dalam pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap Pengikut Tarekat Naqsyabandiyah Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir). Skripsi, UIN SUSKA RIAU.
- Faisal, Muhammad. 2012. Tarekat Naqsyabandi di Kepulauan Melayu. STAIN Sultan Abdurrahman Press, Bintan.
- Husein, Muhammad. 2007. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara
- Ikrom, Mohamad. 2015. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Studi Islam.
- Ibu, Barnawa. 2013. Suami Istri Berkarakter Surgawi (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad, Husein. 2007. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara
- Mohamad Ikrom, 2015. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Studi Islam.
- Nawawi, Ismail. 2008. Tarekat Qodariyah Wa Naqsyabandiyah, Sebuah Tinjauan Ilmiah Dan Amaliah, Surabaya, Karya Agung, Cet ke 1.
- Mohamad Ikrom, 2015. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Studi Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M Sholihin,2005 Akhlak Tasawuf Manusia, Etika, dan Makna Hidup, Bandung Nuansa,Cet-1.

Muhammad, Husein 2007. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.

Nawawi, Ismail .2008.Tarekat Qodariyah Wa Naqsyabandiyah, Sebuah Tinjauan Ilmiah Dan Amalaiyah , Surabaya , Karya Agung, Cet ke 1.

Prasetyo,Enggal 2022.Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam .SKRIPSI UIN BENGKULU

Rasjid, Sulaiman , 2010.Fiqh Islam: Hukum Fiqh Islam .Bandung: Sinar Baru Algesindo

Rahmawati,Theodora. 2021.Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri .Jawa Timur : Duta Media Publishing

Subaidi,2014 “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” Jurnal Studi Hukum Islam 1

Syarifuddin, Amir. 2006.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung:CV Nuansa Aulia,2011) hal 28

Wahbah Az-zuhail,2016. Fiqh Islam Wa adillatahu , Jakarta: Darul Fiki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA

A. PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN MURSYID

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat naqsyabandiyah dengan baik ?
2. Bagaimana pandangan jamaah tarekat terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri yang ikut jamaah tarekat?
3. Bagaimana nilai-nilai program yang ada di dalam ajaran tarekat yang diajarkan bagi pengikutnya ?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan jamaah tarekat tak melaksanakan kewajibannya dengan baik?

B. PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN

1. Bagaimana seharusnya pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap anak dan istri itu dilaksanakan dengan baik ?
2. Apa saja kewajiban seorang suami terhadap anak dan istrinya di dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana kehidupan keluarga jamaah tarekat naqsyabandiyah ?
4. Bagaimana nilai-nilai program yang ada di dalam ajaran tarekat yang diajarkan bagi pengikutnya ?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi jamaah tarekat sehingga tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik ?

LAMPIRAN 2 : DOKUMENTER WAWANCARA

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Ha

sity of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.